



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 627 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) TINGKAT KABUPATEN MERAUKE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke nomor 176/PL.01.2-BA/9101/2023 tanggal 12 (dua belas) bulan mei tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Merauke Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Merauke Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) TINGKAT KABUPATEN MERAUKE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Oktavina Sattu Pasau

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE NOMOR 627
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KABUPATEN MERAUKE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
(DPSHP) KABUPATEN MERAUKE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan / Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Merauke	16	314	36.416	36.635	73.051
2	Muting	12	23	2.276	2.028	4.304
3	Okaba	9	16	1.588	1.503	3.091
4	Kimaam	13	20	1.791	1.672	3.463
5	Semangga	10	59	5.865	5.664	11.529
6	Tanah Miring	14	67	7.721	7.223	14.944
7	Jagebob	14	35	3.027	2.865	5.892
8	Sota	5	13	1.135	1.108	2.243
9	Ulilin	11	34	3.879	2.756	6.635
10	Elikobel	12	18	2.056	1.802	3.858
11	Kurik	13	52	6.057	5.822	11.879
12	Naukenjerai	5	8	829	850	1.679
13	Animha	5	8	783	692	1.475
14	Malind	7	39	3.905	3.705	7.610
15	Tubang	6	9	761	751	1.512
16	Ngguti	6	8	833	709	1.542

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan / Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
17	Kaptel	5	6	462	416	878
18	Tabonji	7	11	1.043	952	1.995
19	Waan	6	9	804	653	1.457
20	Ilwayab	4	9	853	751	1.604
21	Padua	5	8	788	699	1.487
22	Kontuar	5	6	527	439	966
Total		190	772	83.399	79.695	163.094

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Oktavina Sattu Pasau